



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFIF SUMARTOYO bin Alm**

.SAMSUDIN.

Tempat lahir : Banjarnegara.

Umur/Tgl lahir : 54 Tahun / 12 Juli 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia / Jawa.

Tempat tinggal : Desa Majalengka Rt.003 Rw.010, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : MI (tamat).

2. Nama lengkap : **KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO.**

Tempat lahir : Banjarnegara.

Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 8 Februari 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia / Jawa.

Tempat tinggal : Dusun Wiradana Rt.001 Rw.010, Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : MI (tamat).

3. Nama lengkap : **TUKIRNO Bin Alm SANWIRJA.**

Tempat lahir : Banjarnegara.

Umur/Tgl lahir : 51 Tahun / 1 Juli 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia / Jawa.

Tempat tinggal : Dusun Wiradana Rt.002 Rw.010, Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:

Petani.

Pendidikan : SD (tamat).

4. Nama lengkap : **PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI.**

Tempat lahir : Banjarnegara.

Umur/Tgl lahir : 50 Tahun / 5 Maret 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia / Jawa.

Tempat tinggal : Dusun Wiradana Rt.001 Rw.010, Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SD (tamat).

5. Nama lengkap : **TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO.**

Tempat lahir : Banjarnegara.

Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia / Jawa.

Tempat tinggal : Desa Kebondalem Rt.004 Rw.005, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : SD (tamat).

Para Terdakwa ditangkap dalam waktu yang sama sejak tanggal 17 September 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam waktu yang sama dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024.
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 21 November 2024 Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 21 November 2024 Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 22 / BJRNE / Eku.2/ 11 / 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AFIF SUMARTOYO bin Alm. SAMSUDDIN, Terdakwa II KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa III TONI Bin MARJOWIDODO, Terdakwa IV PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI, Terdakwa V TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AFIF SUMARTOYO bin Alm. SAMSUDDIN, Terdakwa II KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa III TONI Bin MARJOWIDODO, Terdakwa IV PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI, Terdakwa V TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - Uang tunai Sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nuryanto.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh masing-masing Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sama yakni para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan lisan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM - 37 / Eoh.2 / BJRNE / 11 / 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa 1. AFIF SUMARTOYO bin Alm.SAMSUDDIN, Terdakwa 2. KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. TUKIRNO Bin Alm SANWIRJA, Terdakwa 4. PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI, dan Terdakwa 5. TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 22.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di sebelah rumah Menir turut Desa Majalengka Rt.002 Rw.010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Yang disebut main judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, telah melakukan judi Dadu, awalnya permainan judi dadu tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa 1. AFIF SUMARTOYO bin Alm.SAMSUDDIN dengan modal awal untuk permainan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), Terdakwa 2. KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, dengan modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 84/Pid.B/2024/PN Bnr
putusan terdakwa terungkap Bin Alm SANWIRJA dengan modal Rp5000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa 4. PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI dengan modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 5. TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO dengan modal awal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan yang menjadi Bandar yaitu Saksi Nuryanto Bin Alm. Suparno (Penuntutnya diajukan terpisah/displit) meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa /batok kelapa, setelah itu Bandar mengangkat alat tersebut dan mengopyok papan kayu dari batok kelapa yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali , selanjutnya alat tersebut diletakkan dan ditaruh diatas plastik gambaran, kemudian para pemain yaitu mereka Terdakwa sebagai pemain ataupun pemasang , mulai memasang uang taruhannya sesuai dengan keinginan masing-masing pada lembaran kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikendaki oleh pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung batok kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu ataupun jumlah mata dadu yang keluar (yang digunakan adalah mata dadu yang menghadap keatas) sehingga pihak bandar maupun pemasang sama-sama dapat melihat dan mengetahui hasil kopyokan atau kocokan dadu tersebut.

Bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu bandar maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari bandar yang besarnya sesuai dengan tempat uang pasangan pemain yang ada dalam lembar plastik gambaran dimana pemain memasang uang taruhannya sedangkan uang pemasang yang uang pasangan taruhannya tidak sesuai dengan hasil kopyokan bandar maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik Bandar. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

Bahwa pemenang dalam permainan judi Dadu tersebut bergantung kepada peruntungan belaka yaitu apabila pemain/pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut, tergantung pada besarnya uang pasangan taruhan dan juga tergantung pada posisi atau penempatan uang taruhan tersebut dalam 1 (satu) lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemasang. Dalam lembar plastik gambaran yang merupakan media para pemasang tersebut ada beberapa bagian ketentuan sebagai berikut ;

- a. Kolom gambar mata dadu warna hitam yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) samapai dengan mata dadu 6 (enam) yang berarti

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar maka dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan penjumlahan 3 (tiga) dadu atau mata dadu yang keluar dan hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut ;

b. Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor, 11,12,13,14,15,16,22, 23,24,25,26,33,34,35,36,44,45,46,55,56,66, yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dan besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari bandar sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ;

c. Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dasu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau euntungan dari Bandar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ;

d. Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil 11 (sebelas) keatas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan ;

e. Kolom kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sbesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasng uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa ditangkap, diamankan barang bukti berupa : uang tunai Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) , 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa/batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar benner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu led warna orange , 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk Tekini , 1 (satu) buah tatakan powerbank dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang digunakan untuk menyimpan uang taruhan milik Saksi Nuryanto Bin Alm.Suparno (Penuntutnya diajukan terpisah/displit) , Selanjutnya mereka Terdakwa 1. AFIF SUMARTOYO bin Alm.SAMSUDDIN. Terdakwa 2. KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. TUKIRNO Bin Alm SANWIRJA, Terdakwa 4. PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI, dan Terdakwa 5. TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut .

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1. AFIF SUMARTOYO bin Alm SAMSUDDIN , Terdakwa 2. KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa 3. TUKIRNO Bin Alm SANWIRJA, Terdakwa 4. PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI, dan Terdakwa 5. TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di rumah Minur turut Desa Majalengka Rt.002 Rw.010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ,menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka para Terdakwa 1,2,3,4 dan Terdakwa 5 tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, telah bermain judi jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,,awalnya Bandar yaitu Saksi Nuryanto Bin Alm.Suparno (Penuntutannya diajukan terpisah/displit) meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa /batok kelapa, setelah itu bandar mengangkat

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tersebut digunakan untuk kopyok papan kayu dari batok kelapa yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya alat tersebut diletakkan dan ditaruh diatas plastik gambaran, kemudian para pemain yaitu mereka Terdakwa sebagai pemain ataupun pemasang, mulai memasang uang taruhannya sesuai dengan keinginan masing-masing pada lembaran kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikendaki oleh pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung batok kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu ataupun jumlah mata dadu yang keluar (yang digunakan adalah mata dadu yang menghadap keatas) sehingga pihak bandar maupun pemasang sama-sama dapat melihat dan mengetahui hasil kopyokan atau kocokan dadu tersebut, bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu bandar maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari bandar yang besarnya sesuai dengan gambar uang pasangan pemain sedangkan yang tidak sesuai maka uang tersebut menjadi milik Bandar.

Pemenang dalam permainan judi Dadu tersebut bergantung kepada peruntungan belaka yaitu apabila pemain/pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut, tergantung pada besarnya uang pasangan taruhan dan juga tergantung pada posisi atau penempatan uang taruhan tersebut dalam 1 (satu) lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemasang,

Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa

1. AFIF SUMARTOYO bin Alm.SAMSUDDIN dengan modal awal untuk pemasangan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), Terdakwa
2. KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, dengan modal awal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa
3. TUKIRNO Bin Alm SANWIRJA dengan modal awal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa
4. PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI dengan modal awal Rp50.000,00 (luma puluh ribu rupiah) dan Terdakwa
5. TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO dengan modal awal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan sewaktu mereka Terdakwa ditangkap, diamankan barang bukti berupa : uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa/batok,, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk budar terbuat dari karet dan 1 (satu) lembar benner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu led warna orange, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk Tekini, 1 (satu) buah tatakan powerbank dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger yang digunakan untuk menyimpan uang taruhan milik Saksi Nuryanto Bin Alm.Suparno (Penuntutnya

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi TONI DESTIANTORO Bin TOTO YUNIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa nanti setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi dadu yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan Saksi NURYANTO, Terdakwa AFIF SUMARTOYO, Terdakwa KISMO HARYANTO, Terdakwa TUKIRNO, Terdakwa PARJIKIN dan Terdakwa TUMAR yang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bersama dengan Sdr. FENDY APRIYANTO yang merupakan anggota Sat Reskrim serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Saksi mengetahui permainan dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. FENDY APRIYANTO serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sedang berlangsung permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdr. FENDY APRIYANTO serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan langsung dengan cara mendatangi lokasi yang digunakan untuk melakukan permainan dadu tersebut. Sekira pukul 22.50 Wib Saksi bersama team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara sampai di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara ternyata benar sedang berlangsung permainan dadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Para Terdakwa yang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya beserta barang buktinya ke Polres Banjarnegara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Saksi NURYANTO sebagai bandar, Terdakwa AFIF SUMARTOYO, Terdakwa KISMO HARYANTO, Terdakwa TUKIRNO, Terdakwa PARJIKIN dan Terdakwa TUMAR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet, 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu LED warna oranye, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI, 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER.
- Bahwa Saksi menerangkan besaran uang taruhan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu paling kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa. Setelah itu bandar mengangkat tempurung kelapa yang beralaskan papan kayu berbentuk bundar yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar dan yang digunakan adalah mata dadu yang posisinya di atas sehingga bandar dan para pemasang sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan dadu

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari bandar. Bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan atau taruhan dan tergantung pada posisi atau penempatan uang taruhan pada satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemasang, sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan bandar, maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik bandar. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan situasi di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara lokasi yang digunakan untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu situasinya ramai, cerah karena tidak hujan dan remang-remang hanya sedikit pencahayaan.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain atau Bandar memiliki kesempatan untuk menang dan kalah.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu mengharapkan adanya keuntungan dari permainan dadu tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukan sebagai mata pencaharian atau pekerjaan karena mata pencaharian atau pekerjaan sehari-hari para pelaku adalah sebagai petani.

- Bahwa Saksi menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Saksi menerangkan samping rumah Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang digunakan sebagai tempat permainan dadu dengan

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh umum karena posisinya terbuka dan setiap orang dapat diperbolehkan / bisa ke tempat tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan terkait kegiatan yang Saksi lakukan bersama dengan team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara pada hari Senin tanggal 16 September 2024 telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut alat, benda atau barang yang telah berhasil diamankan, yaitu :

- Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan kumpulan uang modal dan uang hasil tarikan milik Para Terdakwa yang sudah disiapkan untuk pemasangan.
- 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet dan 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan merupakan alat utama dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- 1 (satu) buah lampu LED warna oranye, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI dan 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu digunakan untuk penerangan yang diletakkan di atas benner gambar saat berlangsungnya permainan dadu.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang digunakan untuk menyimpan uang tarikan milik Saksi NURYANTO.

- Bahwa Saksi menerangkan FENDY APRIYANTO bertugas mengamankan alat, sarana dan uang taruhan yang digunakan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada keberatan dari para Terdakwa;

2) Saksi NURYANTO Bin Alm SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa sebagai pemain judi dadu yang disediakan oleh Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi terkait peristiwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah penyedia permainan judi dadu yang Saksi

sediakan kepada para Terdakwa.

- Bahwa Saksi pernah dipidana pada tahun 2019 dengan perkara yang sama yaitu permainan judi.
- Bahwa alat permainan judi dadu Saksi beli pada tahun 2019 dan baru Saksi pakai satu kali Bersama para Terdakwa pada tahun 2024.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya melakukan permainan dadu menggunakan uang sebagai taruhannya bersama dengan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dirinya berperan sebagai bandar dadu untuk mengkocok/ mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu, sedangkan Para Terdakwa berperan sebagai sebagai pemasang uang taruhan dalam permainan dadu yang Saksi bandar.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dirinya lakukan bersama dengan Para Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet, 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu LED warna oranye, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI, 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang kesemuanya diakui milik dirinya sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam setiap permainan dadu, besarnya pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka Saksi selaku bandar dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyempaiakan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan Saksi selaku bandar.

- Bahwa Saksi menerangkan untuk satu kali putaran permainan kipyik / dadu dengan menggunakan uang yaitu dimulai saat Saksi selaku bandar mengopyok alat kopyokan dadu hingga Saksi membuka kopyokan sampai dengan penarikan uang pasangan taruhan dan pemberian uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit.

- Bahwa Saksi menerangkan cara dilakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang Saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa yaitu awalnya Saksi meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa. Setelah itu Saksi mengangkat tempurung kelapa yang beralaskan papan kayu berbentuk bundar yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian Saksi (Bandar) membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar dan yang digunakan adalah mata dadu yang posisinya di atas sehingga Saksi dan para pemasang sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan dadu tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari Saksi (Bandar).

- Bahwa Saksi menerangkan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan atau taruhan dan tergantung pada posisi atau penempatan uang taruhan pada satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemasang yaitu ada beberapa bagian antara lain :

- Kolom gambar mata dadu warna hitam yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan penjumlahan 3 (tiga) dadu atau mata dadu yang keluar dari hasil

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kopyokan Saksi (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.

- Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66. Yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan Saksi (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi (Bandar) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
- Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan Saksi (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi (Bandar) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) keatas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan Saksi (Bandar), maka uang pasangan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menjadi milik Saksi (Bandar). Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan kocokan atau putaran permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan dengan Para Terdakwa sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) kocokan atau putaran permainan dan dari permainan tersebut kurang lebih Saksi sudah menang sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan dengan Para Terdakwa tersebut terhenti karena pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib datang petugas kepolisian kemudian mengamankan dan membawa Para Terdakwa ke Kantor Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan dengan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain atau Bandar memiliki kesempatan untuk menang dan kalah.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan dengan Para Terdakwa tersebut adalah Saksi mengharapkan adanya keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan dengan Para Terdakwa tersebut bukan mata pencaharian atau bukan pekerjaan Saksi dikarenakan pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai pedagang nasi.
- Bahwa Saksi menerangkan samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang digunakan sebagai tempat permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan dengan Para Terdakwa tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh umum karena posisinya terbuka dan setiap orang diperbolehkan ke tempat tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru pertama kali melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan dengan Para Terdakwa di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara karena terdapat adanya acara embeg sehingga Saksi berpikiran apabila Saksi menggelar permainan dadu maka akan banyak orang yang pasang.

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menerangkan modal yang Saksi miliki dalam permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan dengan Para Terdakwa yaitu modal yang Saksi siapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa Saksi menerangkan masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan merupakan milik Saksi sendiri yang digunakan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara bersama Para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan kumpulan uang modal, pasangan milik para pemasang dan uang hasil tarikan milik Saksi (bandar).
- 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet dan 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan merupakan alat utama dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- 1 (satu) buah lampu LED warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI dan 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu digunakan untuk penerangan yang diletakkan di atas benner gambar saat berlangsungnya permainan dadu.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang Saksi gunakan untuk menyimpan uang milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I AFIF SUMARTOYO Bin Alm. SAMSUDDIN menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa didakwa karena telah melakukan permainan judi dadu yang dilakukan bersama dengan para Terdakwa lain pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang mana

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan diadakannya pagelaran kesenian ebeg di lapangan depan rumah Sdr. Munir.

- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan dengan menggunakan alat milik saksi NURYANTO berupa :

- 1 (satu) set kopyokan yaitu terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa atau batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang pasangan taruhan oleh para pemasang taruhan dan terdiri dari 3 (tiga) kolom bagian yaitu kolom mata dadu warna hitam, kolom angka jumlah keluaran mata dadu, dan kolom mata dadu warna merah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa dan Saksi NURYANTO, dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu:

- Saksi NURYANTO berperan sebagai bandar dadu yaitu pemilik modal berikut seperangkat alat permainan dadu dan orang yang melakukan kocokan / mengcopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu tersebut.
- Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR merupakan pemasang taruhan dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan dadu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam setiap permainan dadu, besarnya pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk satu kali putaran permainan yaitu dimulai saat BANDAR mengcopyok alat kopyokan dadu hingga BANDAR membuka kopyokan sampai dengan penarikan uang

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pemberian uang perolehan pasangan kepada para pemasangan dadu, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR pada waktu sedang melakukan permainan dadu menggunakan uang sebagai taruhnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. MUNIR Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi NURYANTO selaku bandar duduk menghadap ke arah utara, saksi TUKIRNO duduk di sebelah kiri menghadap ke arah timur, saksi KISMO HARYANTO dan Saksi AFIF duduk menghadap ke arah selatan, saksi PARJIKIN duduk menghadap ke arah barat dan saksi TUMAR duduk menghadap ke arah utara.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam satu putaran permainan dadu, pihak BANDAR dikatakan menang apabila setelah pihak BANDAR mengopyok kopyokan dadu dan pihak pemain memasang uang taruhan pada plastic baner gambaran, kemudian pihak BANDAR membuka kopyokan ternyata ada pemain yang memasang uang taruhnya tidak sesuai / tidak sama dengan hasil kopyokan dadu milik BANDAR, maka uang pasangan taruhan milik pemain tersebut akan ditarik / menjadi milik Bandar. Begitu juga sebaliknya dalam satu permainan tersebut apabila ada pemain yang memasang uang pasangan taruhan sesuai / cocok dengan hasil kopyokan mata dadu BANDAR, maka pemain tersebut berhak memperoleh hadiah dari BANDAR atas uang pasangan taruhan tersebut (menang).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh seorang pemain / pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan taruhan dan tergantung pada posisi / penempatan uang taruhan tersebut. Dalam satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemain / pemasang memasangkan uang taruhnya, terdapat 3 (tiga) bagian tempat pasangan yaitu :

- Kolom gambar mata dadu warna hitam besar yang terdiri atas gambar mata dadu satu sampai dengan mata dadu enam, yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama dengan mata dadu yang keluar dari hasil kopyokan BANDAR, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.

- Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66. Yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
- Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) keatas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan

keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.

- Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangannya taruhannya tidak sesuai dengan hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik Saksi NURYANTO (Bandar). Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara awalnya BANDAR meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa / batok kelapa. Setelah itu BANDAR mengangkat alat tersebut dan mengcopyok / mengocok papan kayu dan batok kelapa yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak satu kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan / ditaruh diatas plastik gambaran, kemudian para pemain / pemasang memulai memasang uang taruhannya sesuai dengan keinginan masing-masing pada lembaran kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendakinya. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian BANDAR membuka tempurung / batok kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar (yang digunakan ialah mata dadu yang menghadap atas). Pihak BANDAR maupun Pemasang sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan Dadu tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu BANDAR maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari BANDAR yang besarnya sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan diatas. Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangannya taruhannya tidak sesuai dengan hasil kopyokan BANDAR, maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik BANDAR. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk modal awal Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa III Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa IV Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa V Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut bukan mata pencaharian atau bukan pekerjaan dikarenakan pekerjaan para pemain dadu tersebut sebagai petani, pedagang dan ada sebagai sopir.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika petugas Kepolisian datang melakukan penggerebegan di samping rumah Sdr. MUNIR pada waktu Terdakwa, sedang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhannya, posisi dan letak uang pasangan masing-masing pemain masih berada di atas lembaran / baner pasangan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh umum karena lokasi di samping rumah milik Sdr. MUNIR posisinya berada di tepi jalan setapak, artinya dapat dengan mudah dijangkau oleh umum.

- Bahwa Terdakwa menerangkan masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan milik Terdakwa sendiri yang digunakan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah merupakan kumpulan uang modal, pasangan milik para pemasang dan uang hasil tarikan milik Saksi NURYANTO (bandar).
- 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet dan 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan merupakan alat utama dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah lampu LED warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI dan 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu digunakan untuk penerangan yang diletakkan di atas benner gambar saat berlangsungnya permainan dadu.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang Saksi NURYANTO gunakan untuk menyimpan uang milik Saksi NURYANTO.

2. Terdakwa II KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa didakwa karena telah melakukan permainan judi dadu yang dilakukan bersama dengan para Terdakwa lain pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang mana bersamaan dengan diadakannya pagelaran kesenian ebeg di lapangan depan rumah Sdr. Munir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan dengan menggunakan alat milik saksi NURYANTO berupa :
 - 1 (satu) set kopyokan yaitu terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa atau batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang pasangan taruhan oleh para pemasang taruhan dan terdiri dari 3 (tiga) kolom bagian yaitu kolom mata dadu warna hitam, kolom angka jumlah keluaran mata dadu, dan kolom mata dadu warna merah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa dan Saksi NURYANTO, dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu:
 - Saksi NURYANTO berperan sebagai bandar dadu yaitu pemilik modal berikut seperangkat alat permainan dadu dan orang yang melakukan kocokan / mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu tersebut.
 - Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan pemasangan taruhan dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan dadu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam setiap permainan dadu, besarnya pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk satu kali putaran permainan yaitu dimulai saat BANDAR mengopyok alat kopyokan dadu hingga BANDAR membuka kopyokan sampai dengan penarikan uang pasangan taruhan dan pemberian uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR pada waktu sedang melakukan permainan dadu menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. MUNIR Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi NURYANTO selaku bandar duduk menghadap ke arah utara, saksi TUKIRNO duduk di sebelah kiri menghadap ke arah timur, saksi KISMO HARYANTO dan Saksi AFIF duduk menghadap ke arah selatan, saksi PARJIKIN duduk menghadap ke arah barat dan saksi TUMAR duduk menghadap ke arah utara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam satu putaran permainan dadu, pihak BANDAR dikatakan menang apabila setelah pihak BANDAR mengopyok kopyokan dadu dan pihak pemain memasang uang taruhan pada plastic baner gambaran, kemudian pihak BANDAR membuka kopyokan ternyata ada pemain yang memasang uang taruhannya tidak sesuai / tidak sama dengan hasil kopyokan dadu milik BANDAR, maka uang pasangan taruhan milik pemain tersebut akan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Bandar. Begitu juga sebaliknya dalam satu permainan tersebut apabila ada pemain yang memasang uang pasangan taruhan sesuai / cocok dengan hasil kopyokan mata dadu BANDAR, maka pemain tersebut berhak memperoleh hadiah dari BANDAR atas uang pasangan taruhan tersebut (menang).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh seorang pemain / pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan taruhan dan tergantung pada posisi / penempatan uang taruhan tersebut. Dalam satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemain / pemasang memasang uang taruhannya, terdapat 3 (tiga) bagian tempat pasangan yaitu :

- Kolom gambar mata dadu warna hitam besar yang terdiri atas gambar mata dadu satu sampai dengan mata dadu enam, yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu yang keluar dari hasil kopyokan BANDAR, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.
- Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66. Yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
- Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

- Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) keatas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
 - Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
 - Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhanya tidak sesuai dengan hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik Saksi NURYANTO (Bandar). Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara awalnya BANDAR meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa / batok kelapa. Setelah itu BANDAR mengangkat alat tersebut dan mengcopyok / mengocok papan kayu dan batok kelapa yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak satu kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan / ditaruh diatas plastik gambaran, kemudian para pemain / pemasang memulai memasang uang taruhanya sesuai dengan keinginan masing-masing pada lembaran kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendakinya. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasanganya, kemudian BANDAR membuka tempurung / batok kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah mata dadu yang keluar (yang digunakan ialah mata dadu yang menghadap atas). Pihak BANDAR maupun Pemasang sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan Dadu tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu BANDAR maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari BANDAR yang besarnya sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan diatas. Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan BANDAR, maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik BANDAR. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk modal awal Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa III Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa IV Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa V Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhnya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhnya tersebut bukan mata pencaharian atau bukan pekerjaan dikarenakan pekerjaan para pemain dadu tersebut sebagai petani, pedagang dan ada sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika petugas Kepolisian datang melakukan penggerebegan di samping rumah Sdr. MUNIR pada waktu Terdakwa, sedang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhnya, posisi dan letak uang pasangan masing-masing pemain masih berada di atas lembaran / baner pasangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhnya yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh umum karena lokasi di samping rumah milik Sdr. MUNIR posisinya berada di tepi jalan setapak, artinya dapat dengan mudah dijangkau oleh umum.

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bawa terdakwa menerangkan masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan milik Terdakwa sendiri yang digunakan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah merupakan kumpulan uang modal, pasangan milik para pemasang dan uang hasil tarikan milik Saksi NURYANTO (bandar).
 - 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet dan 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan merupakan alat utama dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
 - 1 (satu) buah lampu LED warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI dan 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu digunakan untuk penerangan yang diletakkan di atas benner gambar saat berlangsungnya permainan dadu.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang Saksi NURYANTO gunakan untuk menyimpan uang milik Saksi NURYANTO
3. Terdakwa III TONI Bin MARJOWIDODO menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Terdakwa didakwa karena telah melakukan permainan judi dadu yang dilakukan bersama dengan para Terdakwa lain pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang mana bersamaan dengan diadakannya pagelaran kesenian ebeg di lapangan depan rumah Sdr. Munir.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan dengan menggunakan alat milik saksi NURYANTO berupa :

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) set kopyokan yaitu terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa atau batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar yang terbuat dari kayu.

- 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang pasangan taruhan oleh para pemasang taruhan dan terdiri dari 3 (tiga) kolom bagian yaitu kolom mata dadu warna hitam, kolom angka jumlah keluaran mata dadu, dan kolom mata dadu warna merah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa dan Saksi NURYANTO, dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu:
 - Saksi NURYANTO berperan sebagai bandar dadu yaitu pemilik modal berikut seperangkat alat permainan dadu dan orang yang melakukan kocokan / mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu tersebut.
 - Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR merupakan pemasang taruhan dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan dadu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam setiap permainan dadu, besarnya pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk satu kali putaran permainan yaitu dimulai saat BANDAR mengopyok alat kopyokan dadu hingga BANDAR membuka kopyokan sampai dengan penarikan uang pasangan taruhan dan pemberian uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V TUMAR pada waktu sedang melakukan permainan dadu menggunakan uang sebagai taruhnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. MUNIR Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi NURYANTO selaku bandar duduk menghadap ke arah utara, saksi TUKIRNO duduk di sebelah kiri menghadap ke arah timur, saksi KISMO HARYANTO dan Saksi AFIF duduk menghadap ke arah selatan, saksi PARJIKIN duduk menghadap ke arah barat dan saksi TUMAR duduk menghadap ke arah utara.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam satu putaran permainan dadu, pihak BANDAR dikatakan menang apabila setelah pihak BANDAR mengopyok kopyokan dadu dan pihak pemain memasang uang taruhan pada plastic baner gambaran, kemudian pihak BANDAR membuka kopyokan ternyata ada pemain yang memasang uang taruhnya tidak sesuai / tidak sama dengan hasil kopyokan dadu milik BANDAR, maka uang pasangan taruhan milik pemain tersebut akan ditarik / menjadi milik Bandar. Begitu juga sebaliknya dalam satu permainan tersebut apabila ada pemain yang memasang uang pasangan taruhan sesuai / cocok dengan hasil kopyokan mata dadu BANDAR, maka pemain tersebut berhak memperoleh hadiah dari BANDAR atas uang pasangan taruhan tersebut (menang).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh seorang pemain / pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan taruhan dan tergantung pada posisi / penempatan uang taruhan tersebut. Dalam satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemain / pemasang memasangkan uang taruhnya, terdapat 3 (tiga) bagian tempat pasangan yaitu :

- Kolom gambar mata dadu warna hitam besar yang terdiri atas gambar mata dadu satu sampai dengan mata dadu enam, yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu yang keluar dari hasil kopyokan BANDAR, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66. Yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

- Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) keatas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan Saksi NURYANTO

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik Saksi NURYANTO (Bandar). Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara awalnya BANDAR meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa / batok kelapa. Setelah itu BANDAR mengangkat alat tersebut dan mengcopyok / mengocok papan kayu dan batok kelapa yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak satu kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan / ditaruh diatas plastik gambaran, kemudian para pemain / pemasang memulai memasang uang taruhannya sesuai dengan keinginan masing-masing pada lembaran kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendakinya. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasanganya, kemudian BANDAR membuka tempurung / batok kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar (yang digunakan ialah mata dadu yang menghadap atas). Pihak BANDAR maupun Pemasang sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan Dadu tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu BANDAR maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari BANDAR yang besarnya sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan diatas. Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhannya tidak sesuai dengan hasil kopyokan BANDAR, maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik BANDAR. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk modal awal Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa III Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa IV Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa V Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan.

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut bukan mata pencaharian atau bukan pekerjaan dikarenakan pekerjaan para pemain dadu tersebut sebagai petani, pedagang dan ada sebagai sopir.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika petugas Kepolisian datang melakukan penggerebegan di samping rumah Sdr. MUNIR pada waktu Terdakwa, sedang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhannya, posisi dan letak uang pasangan masing-masing pemain masih berada di atas lembaran / baner pasangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh umum karena lokasi di samping rumah milik Sdr. MUNIR posisinya berada di tepi jalan setapak, artinya dapat dengan mudah dijangkau oleh umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan milik Terdakwa sendiri yang digunakan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:
 - Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah merupakan kumpulan uang modal, pasangan milik para pemasang dan uang hasil tarikan milik Saksi NURYANTO (bandar).
 - 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet dan 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan merupakan alat utama dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
 - 1 (satu) buah lampu LED warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI dan 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu digunakan untuk penerangan

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diunggah di atas benzer gambar saat berlangsungnya permainan dadu.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang Saksi NURYANTO gunakan untuk menyimpan uang milik Saksi NURYANTO

4. Terdakwa IV PARJIKIN Bin Alm SAMYUDI menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa didakwa karena telah melakukan permainan judi dadu yang dilakukan bersama dengan para Terdakwa lain pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang mana bersamaan dengan diadakannya pagelaran kesenian ebeg di lapangan depan rumah Sdr. Munir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan dengan menggunakan alat milik saksi NURYANTO berupa :
 - 1 (satu) set kopyokan yaitu terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa atau batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang pasangan taruhan oleh para pemasang taruhan dan terdiri dari 3 (tiga) kolom bagian yaitu kolom mata dadu warna hitam, kolom angka jumlah keluaran mata dadu, dan kolom mata dadu warna merah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa dan Saksi NURYANTO, dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu:
 - Saksi NURYANTO berperan sebagai bandar dadu yaitu pemilik modal berikut seperangkat alat permainan dadu dan orang yang melakukan kocokan / mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu tersebut.
 - Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR merupakan pemasang taruhan dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan dadu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam setiap permainan dadu, besarnya pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk satu kali putaran permainan yaitu dimulai saat BANDAR mengcopyok alat kopyokan dadu hingga BANDAR membuka kopyokan sampai dengan penarikan uang pasangan taruhan dan pemberian uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR pada waktu sedang melakukan permainan dadu menggunakan uang sebagai taruhnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. MUNIR Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi NURYANTO selaku bandar duduk menghadap ke arah utara, saksi TUKIRNO duduk di sebelah kiri menghadap ke arah timur, saksi KISMO HARYANTO dan Saksi AFIF duduk menghadap ke arah selatan, saksi PARJIKIN duduk menghadap ke arah barat dan saksi TUMAR duduk menghadap ke arah utara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam satu putaran permainan dadu, pihak BANDAR dikatakan menang apabila setelah pihak BANDAR mengcopyok kopyokan dadu dan pihak pemain memasang uang taruhan pada plastic baner gambaran, kemudian pihak BANDAR membuka kopyokan ternyata ada pemain yang memasang uang taruhnya tidak sesuai / tidak sama dengan hasil kopyokan dadu milik BANDAR, maka uang pasangan taruhan milik pemain tersebut akan ditarik / menjadi milik Bandar. Begitu juga sebaliknya dalam satu permainan tersebut apabila ada pemain yang memasang uang pasangan taruhan sesuai / cocok dengan hasil kopyokan mata dadu

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemain tersebut berhak memperoleh hadiah dari BANDAR atas uang pasangan taruhan tersebut (menang).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh seorang pemain / pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan taruhan dan tergantung pada posisi / penempatan uang taruhan tersebut. Dalam satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemain / pemasang memasang uang taruhannya, terdapat 3 (tiga) bagian tempat pasangan yaitu :

- Kolom gambar mata dadu warna hitam besar yang terdiri atas gambar mata dadu satu sampai dengan mata dadu enam, yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu yang keluar dari hasil kopyokan BANDAR, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.
- Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66. Yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
- Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang

pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

- Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) keatas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik Saksi NURYANTO (Bandar). Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara awalnya BANDAR meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa / batok kelapa. Setelah itu BANDAR mengangkat alat tersebut dan mengcopyok / mengocok papan kayu dan batok kelapa yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak satu kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan / ditaruh diatas plastik gambaran, kemudian para pemain / pemasang memulai memasang uang taruhnya sesuai dengan keinginan masing-masing pada lembaran kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaknya. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasanganya, kemudian BANDAR membuka tempurung / batok kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar (yang digunakan ialah mata dadu yang menghadap atas). Pihak BANDAR maupun Pemasang sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan Dadu tersebut, setelah

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bagai uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu BANDAR maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari BANDAR yang besarnya sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan diatas. Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan BANDAR, maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik BANDAR. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk modal awal Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa III Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa IV Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa V Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhnya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhnya tersebut bukan mata pencaharian atau bukan pekerjaan dikarenakan pekerjaan para pemain dadu tersebut sebagai petani, pedagang dan ada sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika petugas Kepolisian datang melakukan penggerebegan di samping rumah Sdr. MUNIR pada waktu Terdakwa, sedang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhnya, posisi dan letak uang pasangan masing-masing pemain masih berada di atas lembaran / baner pasangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhnya yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh umum karena lokasi di samping rumah milik Sdr. MUNIR posisinya berada di tepi jalan setapak, artinya dapat dengan mudah dijangkau oleh umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan milik Terdakwa sendiri yang digunakan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah merupakan kumpulan uang modal, pasangan milik para pemasang dan uang hasil tarikan milik Saksi NURYANTO (bandar).
- 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet dan 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan merupakan alat utama dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- 1 (satu) buah lampu LED warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI dan 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu digunakan untuk penerangan yang diletakkan di atas benner gambar saat berlangsungnya permainan dadu.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang Saksi NURYANTO gunakan untuk menyimpan uang milik Saksi NURYANTO

5. Terdakwa V TUMAR Bin Alm ASMOSUWITO menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa didakwa karena telah melakukan permainan judi dadu yang dilakukan bersama dengan para Terdakwa lain pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang mana bersamaan dengan diadakannya pagelaran kesenian ebeg di lapangan depan rumah Sdr. Munir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan dengan menggunakan alat milik saksi NURYANTO berupa :
 - 1 (satu) set kopyokan yaitu terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa atau batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang pasangan taruhan oleh para

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memasang taruhan dan terdiri dari 3 (tiga) kolom bagian yaitu kolom mata dadu warna hitam, kolom angka jumlah keluaran mata dadu, dan kolom mata dadu warna merah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa dan Saksi NURYANTO, dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu:

- Saksi NURYANTO berperan sebagai bandar dadu yaitu pemilik modal berikut seperangkat alat permainan dadu dan orang yang melakukan kocokan / mengopyok kopyokan dadu dalam permainan dadu tersebut.
- Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR merupakan pemasang taruhan dadu yaitu orang yang memasang uang sebagai taruhan dalam permainan dadu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam setiap permainan dadu, besarnya pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka pihak BANDAR dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan BANDAR.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk satu kali putaran permainan yaitu dimulai saat BANDAR mengopyok alat kopyokan dadu hingga BANDAR membuka kopyokan sampai dengan penarikan uang pasangan taruhan dan pemberian uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa I AFIF SUMARTOYO, Terdakwa II KISMO, Terdakwa III TONI, Terdakwa IV PARJIKIN, Terdakwa V TUMAR pada waktu sedang melakukan permainan dadu menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. MUNIR Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi NURYANTO selaku

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar duduk menghadap ke arah utara, saksi TUKIRNO duduk di sebelah kiri menghadap ke arah timur, saksi KISMO HARYANTO dan Saksi AFIF duduk menghadap ke arah selatan, saksi PARJIKIN duduk menghadap ke arah barat dan saksi TUMAR duduk menghadap ke arah utara.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam satu putaran permainan dadu, pihak BANDAR dikatakan menang apabila setelah pihak BANDAR mengopyok kopyokan dadu dan pihak pemain memasang uang taruhan pada plastic baner gambaran, kemudian pihak BANDAR membuka kopyokan ternyata ada pemain yang memasang uang taruhannya tidak sesuai / tidak sama dengan hasil kopyokan dadu milik BANDAR, maka uang pasangan taruhan milik pemain tersebut akan ditarik / menjadi milik Bandar. Begitu juga sebaliknya dalam satu permainan tersebut apabila ada pemain yang memasang uang pasangan taruhan sesuai / cocok dengan hasil kopyokan mata dadu BANDAR, maka pemain tersebut berhak memperoleh hadiah dari BANDAR atas uang pasangan taruhan tersebut (menang).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh seorang pemain / pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan taruhan dan tergantung pada posisi / penempatan uang taruhan tersebut. Dalam satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemain / pemasang memasangkan uang taruhannya, terdapat 3 (tiga) bagian tempat pasangan yaitu :

- Kolom gambar mata dadu warna hitam besar yang terdiri atas gambar mata dadu satu sampai dengan mata dadu enam, yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu yang keluar dari hasil kopyokan BANDAR, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.
- Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66. Yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

- Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Saksi NURYANTO (Bandar) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) keatas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
 - Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
 - Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan Saksi NURYANTO (Bandar), maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik Saksi NURYANTO (Bandar). Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BANDAR meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa / batok kelapa. Setelah itu BANDAR mengangkat alat tersebut dan mengopyok / mengocok papan kayu dan batok kelapa yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak satu kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan / ditaruh diatas plastik gambaran, kemudian para pemain / pemasang memulai memasang uang taruhannya sesuai dengan keinginan masing-masing pada lembaran kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendakinya. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasanganya, kemudian BANDAR membuka tempurung / batok kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar (yang digunakan ialah mata dadu yang menghadap atas). Pihak BANDAR maupun Pemasang sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan Dadu tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu BANDAR maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari BANDAR yang besarnya sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan diatas. Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhannya tidak sesuai dengan hasil kopyokan BANDAR, maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik BANDAR. Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk modal awal Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp5.000 (lima ribu rupiah), Terdakwa III Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa IV Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa V Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut bukan mata pencaharian atau bukan pekerjaan dikarenakan pekerjaan para pemaian dadu tersebut sebagai petani, pedagang dan ada sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika petugas Kepolisian datang melakukan penggerebegan di samping rumah Sdr. MUNIR pada

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhannya, posisi dan letak uang pasangan masing-masing pemain masih berada di atas lembaran / baner pasangan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh umum karena lokasi di samping rumah milik Sdr. MUNIR posisinya berada di tepi jalan setapak, artinya dapat dengan mudah dijangkau oleh umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan milik Terdakwa sendiri yang digunakan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah merupakan kumpulan uang modal, pasangan milik para pemasang dan uang hasil tarikan milik Saksi NURYANTO (bandar).
- 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet dan 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan merupakan alat utama dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- 1 (satu) buah lampu LED warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI dan 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu digunakan untuk penerangan yang diletakkan di atas benner gambar saat berlangsungnya permainan dadu.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang Saksi NURYANTO gunakan untuk menyimpan uang milik Saksi NURYANTO

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan), namun para Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib terdapat kesenia ebeg (kuda lumping) di sebuah lapangan di daerah Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, hal itu dimanfaatkan Saksi NURYANTO untuk menggelar permainan tebak-tebakan judi dadu di halaman samping rumah Sdr. MUNIR tepat dipinggir jalan raya umum yang berhadapan langsung dengan lapang tempat dilaksanakannya kesenian ebeg.
- Bahwa setelah Saksi Nuryanto menggelar permainan judi dengan alat berupa 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet, 1 (satu) lembar banner bergambar angka yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu LED warna oranye dan 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI sebagai sarana penerangan kemudian datang para Terdakwa satu-persatu untuk memasang uang taruhan judi dadu tersebut.
- Bahwa besaran uang taruhan dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu paling kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain atau Bandar memiliki kesempatan untuk menang dan kalah.
- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa uang tunai Sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di temukan atau disita pada saat Saksi TONI DESTIANTORO melakukan penggrebekan kepada para Terdakwa yang diakui para Terdakwa

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai bandar adalah uang hasil tumpukan taruhan atau yang dipakai untuk berjudi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni alternatif pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan Majelis Hakim selanjutnya akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I AFIF SUMARTOYO Bin Alm. SAMSUDIN, Terdakwa II KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa III TUKIRNO Bin Alm. SANWIRJA, Terdakwa IV PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI dan Terdakwa V TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan kesempatan main judi”.

Menimbang, bahwa permainan judi jika mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.50 Wib terdapat kesenian ebeg (kuda lumping) di sebuah lapangan di daerah Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, hal itu dimanfaatkan Saksi NURYANTO untuk menggelar permainan tebak-tebakan judi dadu di halaman samping rumah Sdr. MUNIR tepat dipinggir jalan raya umum yang berhadapan langsung dengan lapang tempat dilaksanakannya kesenian ebeg.

Bahwa pada waktu yang sama para Terdakwa yang pada saat itu melihat kesenian ebeg kemudian melihat gelaran permainan judi yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Nuryanto kemudian satu persatu para Terdakwa mendatangi lokasi gelaran permainan judi tersebut.

Bahwa adapun beberapa alat yang digunakan Saksi Nuryanto menggelar permainan judi yakni berupa 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah dadu berbentuk bundar terbuat dari karet, 1 (satu) lembar banner bergambar angka yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu LED warna oranye dan 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI sebagai sarana penerangan.

Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi TONI DESTIANTORO bersama dengan Sdr. FENDY APRIYANTO serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sedang berlangsung permainan judi jenis dadu dengan uang sebagai taruhannya.

Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi TONI DESTIANTORO bersama dengan Sdr. FENDY APRIYANTO serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan langsung dengan cara mendatangi lokasi yang digunakan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan dadu tersebut. Sekira pukul 22.50 Wib Saksi TONI DESTIANTORO bersama team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara sampai di samping rumah milik Sdr. Munir Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara ternyata benar sedang berlangsung permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Para Terdakwa yang melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya beserta barang buktinya ke Polres Banjarnegara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Saksi TONI DESTIANTORO menerangkan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Saksi NURYANTO sebagai bandar, Terdakwa AFIF SUMARTOYO, Terdakwa KISMO HARYANTO, Terdakwa TUKIRNO, Terdakwa PARJIKIN dan Terdakwa TUMAR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kopyokan yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa / batok, 1 (satu) buah alas dadu berbentuk bundar terbuat dari karet, 1 (satu) lembar banner bergambar yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh uang taruhan, 1 (satu) buah lampu LED warna oranye, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk TEKINI, 1 (satu) buah tatakan powerbank yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER.

Bahwa Saksi NURYANTO dan para Terdakwa menerangkan dalam setiap permainan dadu, besarnya pemasangan uang taruhan tidak dibatasi tetapi biasanya uang pasangan taruhan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling besar yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal apabila ada seorang pemain / pemasang memasang uang taruhan dadu dengan uang yang tidak wajar dalam jumlah besar, maka Saksi NURYANTO selaku bandar dadu akan menolak uang pasangan tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak pemasang supaya menarik uang pasangan tersebut atau menyarankan supaya memasang uang pasangan secara wajar sesuai kemampuan Saksi NURYANTO selaku bandar.

Bahwa untuk satu kali putaran permainan kipyik / dadu dengan menggunakan uang yaitu dimulai saat Saksi selaku bandar mengopyok alat kopyokan dadu hingga Saksi membuka kopyokan sampai dengan penarikan uang pasangan taruhan dan pemberian uang perolehan pasangan kepada para pemasang dadu, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit.

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang Saksi NURYANTO lakukan bersama dengan Para Terdakwa yaitu awalnya Saksi meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas papan bundar yang terbuat dari kayu, kemudian menutup dadu tersebut menggunakan tempurung kelapa. Setelah itu Saksi NURYANTO mengangkat tempurung kelapa yang beralaskan papan kayu berbentuk bundar yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu alat tersebut diletakkan atau ditaruh diatas plastik gambaran atau di tengah-tengah permainan, kemudian para pemain atau pemasang memulai memasang uang taruhannya pada kolom mata dadu maupun angka sesuai yang dikehendaki para pemain atau pemasang. Setelah semua pemasang selesai meletakkan uang taruhan pasangannya, kemudian Saksi NURYANTO (Bandar) membuka tempurung kelapa tersebut sehingga diketahui hasil mata dadu maupun jumlah mata dadu yang keluar dan yang digunakan adalah mata dadu yang posisinya di atas sehingga Saksi NURYANTO dan para Terdakwa sama-sama dapat mengetahui atau melihat hasil kopyokan dadu tersebut, setelah itu bagi uang pasangan yang cocok dengan keluaran kopyokan mata dadu maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah dari Saksi NURYANTO (Bandar).

Bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pemasang yang memenangkan permainan dadu tersebut tergantung dari besarnya uang pasangan atau taruhan dan tergantung pada posisi atau penempatan uang taruhan pada satu lembar plastik gambaran yang merupakan media atau tempat para pemasang yaitu ada beberapa bagian antara lain :

- Kolom gambar mata dadu warna hitam yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan penjumlahan 3 (tiga) dadu atau mata dadu yang keluar dari hasil kopyokan Bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan pemain tersebut.
- Kolom angka yang terdiri atas rangkaian angka-angka nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 55, 56, 66. Yang artinya apabila ada pemain yang memasang uang

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salah satu angka pada kolom tersebut dan angkanya sama dengan hasil penjumlahan kopyokan dua dadu atau dua mata dadu warna putih yang keluar dari hasil kopyokan Bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar 14 (empat belas) kali lipat dari besarnya uang pasangan yaitu apabila pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Bandar sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

- Kolom gambar mata dadu warna merah yang terdiri atas gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), yang berarti apabila ada pemain yang memasang uang taruhan pada salah satu gambar mata dadu pada kolom tersebut dan hasilnya sama dengan mata dadu warna merah yang keluar dari hasil kopyokan Bandar, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya 4 (empat) kali lipat dari nilai uang pasangan pemain tersebut yaitu pemasangan menaruhkan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang mendapatkan hadiah atau keuntungan dari Bandar sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- Kolom besar yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 11 (sebelas) keatas maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Kolom Kecil yang berarti hasil kopyokan 3 (tiga) buah dadu yang keluar kemudian dijumlah diperoleh hasil sebesar 10 (sepuluh) kebawah maka pemasang yang memasang uang taruhan pada kolom tersebut menang dan berhak mendapatkan keuntungan yang besarnya sama dengan nilai uang pasangan.
- Sebaliknya bagi pemasang yang uang pasangan taruhnya tidak sesuai dengan hasil kopyokan Saksi (Bandar), maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik Saksi (Bandar). Setelah itu proses kopyokan berikutnya sama dengan kopyokan pertama dan terus diulang sampai dengan berakhirnya permainan dadu tersebut.

Bahwa Saksi NURYANTO dan para Terdakwa menerangkan kocokan atau putaran permainan dadu dengan menggunakan uang yang Saksi NURYANTO lakukan dengan Para Terdakwa sudah berjalan lebih

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 (sepuluh) kocokan atau putaran permainan dan dari permainan tersebut kurang lebih Saksi NURYANTO sudah menang sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibenarkan para Terdakwa, Saksi NURYANTO dan Saksi TONI DESTIANTORO (aparatus Polisi) yang diakui dan ditemukan sebagai uang hasil taruhan atau yang dipakai untuk taruhan permainan judi dadu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum jika memang permainan judi yang diselenggarakan Saksi NURYANTO dan diikuti oleh para Terdakwa memang merupakan permainan judi yang mengandalkan keberuntungan atau permainannya hanya berdasarkan untung-untungan saja berdasarkan angka yang dipilih pada tabel yang disediakan, perihal ini adalah sebagaimana ketentuan dalam pengertian Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan main judi terpenuhi

ad. 3 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib sampai dengan sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa I AFIF SUMARTOYO Bin Alm. SAMSUDIN, Terdakwa II KISMO HARYANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa III TUKIRNO Bin Alm. SANWIRJA, Terdakwa IV PARJIKIN Bin Alm. SAMYUDI dan Terdakwa V TUMAR Bin Alm. ASMO SUWITO telah sepakat untuk turut serta bermain judi dadu yang diselenggarakan oleh Saksi NURYANTO di halaman rumah Sdr. MUNIR yang terletak dipinggir jalan raya yang beralamat di Desa Majalengka Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dimana masing-masing bersedia

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang masing-masing sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Bahwa dari perihal tersebut di atas jika dikaitkan dengan sub unsur pada Pasal ini Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan para Terdakwa tersebut masuk dalam kategori unsur mereka yang turut melakukan, karena juga para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan permainan judi dadu bersama.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana di persidangan diketahui merupakan uang yang dipakai untuk melakukan kejahatan permainan judi dan masih dibutuhkan dalam pembuktian atas perkara lain atas nama Terdakwa NURYANTO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NURYANTO.

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Afif Sumartoyo Bin Alm. Samsudin, Terdakwa II Kismo Haryanto Bin Sutrisno, Terdakwa III Tukirno Bin Alm. Sanwirja, Terdakwa IV Parjikin Bin Alm. Samyudi Dan Terdakwa V Tumar Bin Alm. Asmo Suwito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NURYANTO.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 84/Pid.B/2024/PN Bnr diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami Anteng Supriyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Arief Wibowo, S.H.,M.H dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tersebut serta dibantu oleh Heru Warsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Anteng Supriyo, S.H.,M.H.

ttd.

Alin Maskury, S.H.

Panitera pengganti

ttd.

Heru Warsono, S.H.